



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SURO HANDOKO**, bertempat tinggal di Dukuh Cengkok, Desa Sidoharjo, RT. 004, RW. 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n:

**BUDI NUGRAHENI** bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, G/8, Perumnas Wijaya Kusuma, Desa Kutoharjo, RT. 002, RW. 005, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan Nomor 212/D/2000 tertanggal 04 November 2000;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :
  - a. ADY HARYANTO, lahir di Pati, pada tanggal 30 Juni 2001 dengan Akta Kelahiran Nomor : 3062/D/2001;
  - b. MEDITA HARYANI, lahir di Pati, pada tanggal 12 Agustus 2002 dengan Akta Kelahiran Nomor: 3911/2002;
  - c. DELA SARIPUTTA, lahir di Pati, pada tanggal 18 Juli 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU070029982;
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang terurai sebagai berikut :
  - a. Sebuah rumah permanen yang hingga saat ini masih ditempati Tergugat, terletak di Desa Sidoharjo RT 04 RW 03 Dukuh Cengkok Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 914 Desa Sidoharjo, atas nama SURO HANDOKO SUAMI BUDI NUGRAHENI, NIB: 00050, Surat Ukur Tanggal 3 April 2000

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berikut keterangan tambahan sebagai deskripsinya apa yang terdapat didalamnya:

- ❖ Dipekarangan rumah permanen terdapat 2 (Dua) sumur bur yang airnya dijual untuk pengisian kolam-kolam ikan lele yang berada disekitar rumah tersebut;
  - ❖ Di dalam rumah tersebut terdapat 5 (Lima) unit barang dagangan sepeda motor (2 motor honda vario, 1 motor honda beat, 1 motor suzuki satria, 1 motor suzuki smash titan), sejak bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran terparah sampai berujung pada kekerasan fisik ke muka dan bagian rongga mulut anak bernama MEDITA HARYANI yang sudah dilakukan visum dokter di RS Mitra Bangsa, penguasaan total (diborgol dan dikunci) oleh Tergugat atas kelima unit sepeda motor dan larangan pemakaian untuk keperluan apapun juga, baik transportasi kerja Penggugat, antar jemput anak sekolah, belanja untuk keperluan rumah. Sejak saat itu Penggugat menyewa motor tetangga rumah beberapa hari untuk transportasi kerja dan operasional anak-anak dan pembantu, akhirnya mendapat pinjaman motor dari teman kerja Penggugat selama sebulan dan dibelikan motor orangtua Penggugat dengan cara kredit hingga sekarang belum lunas pembayarannya;
- b. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01150 Desa Sidoharjo, atas nama : SURO HANDOKO, NIB . 11.11.10.14.00413, Surat Ukur Tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 00388/Sidoharjo/2010 dengan luas : 281 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh satu meter persegi). Berikut keterangan tambahan sebagai deskripsinya apa yang terdapat diatasnya:
- ❖ Sebagian lahan sebagai lahan pertanian tanaman pisang;
  - ❖ Sebagian lahan disewakan untuk tempat pembibitan ikan lele;
  - ❖ Sebagian lahan disewakan untuk didirikan bangunan warung makan dan tempat permainan billyard;
- c. Sebidang tanah pemukiman dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01202 Desa Sidoharjo atas nama : BUDI NUGRAHENI, NIB . 11.11.10.14.00492, Surat Ukur Tanggal 26 Desember 2012 Nomor 00454/Sidoharjo/2012 dengan luas : 561 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh satu meter persegi) Berikut keterangan tambahan sebagai deskripsinya apa yang terdapat diatasnya:
- ❖ Sebagian lahan berdiri bangunan rumah yang difungsikan sebagai gudang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebagian lahan dipergunakan untuk peternakan kambing yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) ekor;

4. Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN Pti.;
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, 100% (seratus persen) masih dalam penguasaan Tergugat beserta sertifikat-sertifikat asli;
6. Bahwa ketiga anak yang belum dewasa kenyataannya masih tinggal bersama Penggugat dan dalam asuhan rawatan serta tanggungan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah memenuhi tugas dan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai keputusan pengadilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Sudah seringkali Penggugat mengingatkan Tergugat dan atau Penggugat meminta hak nafkah anak-anak kepada Tergugat. Tergugat memberikan alasan berkali-kali baik secara lisan dan atau tertulis via sms bahwa atas pernyataan sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan konfirmasi dengan pihak hakim jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak adalah suatu hal yang tidak apa-apa dikarenakan pihak Penggugat yang menceraikan Tergugat, bukan Tergugat yang menceraikan Penggugat;
7. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini, Tergugat telah memetik hasilnya terhitung bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2016 selama 15 (lima belas) bulan yang jika dinilai dengan jumlah uang kurang lebih besarnya Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - ❖ Point 3.a. Penghasilan dari 2 (Dua) sumur bur dan 5 (Lima) unit kendaraan motor, kisaran berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - ❖ Point 3.b. Penghasilan sewa tempat pembibitan ikan lele dan sewakan lahan untuk bangunan warung makan dan tempat bermain billyard, kisaran berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
  - ❖ Point 3.c. Penghasilan sewa kolam permanen pembibitan bermacam-macam ikan dan peternakan kambing, kisaran berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan pembagian harta bersama yang menjadi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- ❖ Point 3.a. Rumah permanen dengan 2 (dua) sumur bur seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Point 3.b. Tanah pekarangan untuk sewa lahan pembibitan lele, sewa warung makan dan tempat main billyard seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- ❖ Point 3.c. Tanah pekarangan dengan kolam-kolam permanen, rumah gudang, dan area peternakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa kewajiban yang tidak terpenuhi oleh Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap bulannya sesuai penjelasan Penggugat di Point 6 selama 15 (lima belas) bulan adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan dan atau memindahtangankan harta bersama tersebut karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa. Sudah beberapa kali terjadi setiap ada pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat di rumah, pihak Tergugat selalu mencuri (tanpa ijin/sepengetahuan Penggugat) sertifikat-sertifikat dan BPKB-BPKB beserta ijazah-ijazah sekolah Penggugat untuk disembunyikan di rumah orangtua Tergugat. Hingga saat gugatan ini diajukan sertifikat-sertifikat asli dan BPKB-BPKB harta bersama disembunyikan oleh Tergugat. Arsip ijazah-ijazah Penggugat sudah dikembalikan karena Penggugat mengancam akan membawa saksi perangkat desa dan atau personal kepolisian untuk mencari dan mengambil arsip ijazah Penggugat di rumah orangtua Tergugat. Bahkan penghasilan dari harta bersama tidak dibagi dengan Penggugat. Penggugat juga menganggap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak pada setiap bulannya ; Beberapa kali dalam pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak gono gini Penggugat, tidak tersirat itikad baik dari Tergugat untuk pembagian harta bersama secara adil. Justru Tergugat menganggap semua harta bersama adalah miliknya sendiri. Bahkan Penggugat juga pernah diusir Tergugat ketika mau masuk kerumah harta bersama untuk mengambil anak DELA SARIPUTTA saat disembunyikan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri

### a. PRIMER:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2) Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut diatas;
- 3) Memberikan putusan proporsional untuk kepentingan anak-anak sebelum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- 4) Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama secara merata kepada Penggugat dan ketiga anak yakni ADY HARYANTO, MEDITA HARYANI, DELA SARIPUTTA sebesar  $\frac{1}{5} \times$  Rp650.000.000,00 = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah hasil dari harta bersama kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{2} \times$  Rp148.000.000,00 = Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- 7) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dari Penggugat atas kewajiban Tergugat membayar nafkah biaya hidup ketiga anak yang belum dibayarkan periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar = 15 bulan  $\times$  Rp2.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
- 9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

### b. SUBSIDER :

- 1) Mohon agar Pengadilan Negeri Pati dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pti tanggal 19 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 557/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 9 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 19 Oktober 2016 Nomor. 37/Pdt.G/20156/PN.Pti., yang dimohonkan banding:

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, masing-masing :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor. 914/Desa Sidoharjo dan Surat Ukur tanggal 3 April 2000 Nomor. 00046/sdjh/2000, luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 01150/Desa Sidoharjo dan Surat Ukur tanggal 31 Agustus 2010 Nomor. 00388/Sidoharjo/2000, luas 281 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh satu meter persegi);
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor. 01202/Desa Sidoharjo dan Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 Nomor. 00454/Sidoharjo/2012, luas 561 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh satu meter persegi);

Adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat yaitu dengan cara melakukan pembagian bersama-sama Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi sama rata maka harus dijual dan uang penjualan dibagi dua, dengan masing-masing mendapat separoh ;
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 tidak dapat diterima ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.K/2017/PN.Pti jo Nomor 557/Pdt/2016/PT.SMG jo Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pengugat pada tanggal 12 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### Ad. I Tenggang waktu kasasi dan penyerahan memori kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 telah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2016/PT SMG tanggal 9 Februari 2017 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati;
2. Bahwa Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan pernyataan permohonan kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati;
3. Bahwa tenggang waktu untuk menyatakan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, oleh karenanya pernyataan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 telah menentukan, Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar;
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan memori kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 10 April 2017, oleh karenanya pengajuan / penyampaian memori kasasi masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang;
6. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, maka pernyataan permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasasi dan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id sehingga permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi wajib diterima;

Ad. II *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2016/PT SMG tanggal 9 Februari 2017 jo putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pti) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2016/PT SMG tanggal 9 Februari 2017 pada dasarnya telah mengambil alih semua pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pti tanggal 19 Oktober 2016;
2. Bahwa didalam putusan tersebut *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2016/PT SMG tanggal 9 Februari 2017) semuanya telah dipertimbangkan dalam hukum putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pti tanggal 19 Oktober 2016;
3. Bahwa sangatlah tidak adil dan sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi apabila *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2016/PT SMG tanggal 9 Februari 2017) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pti tanggal 19 Oktober 2016 yang amar putusannya tersebut diatas, yang intinya apa yang menjadi gugatan tidak sah, gugatan cacat formil dan gugatan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum selanjutnya baik ditingkat banding maupun ditingkat kasasi;
4. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus suatu perkara wajib menggali dan mencari kebenaran material, bahwa pembagian harta bersama/gono gini didasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 sangatlah tidak adil dan tidak tepat karena dalam hal terjadi perceraian maka masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta bersama/harta gono

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimata hukum. Meski demikian keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukum atau undang undangnya saja, masih banyak faktor-faktor yang perlu dilihat dan masih banyak yang perlu digali. Hal ini yang terungkap dalam persidangan, dimana majelis Hakim yang menjadi bahan pertimbangan hanya melihat gugatan termohon yang sebelumnya Penggugat/Pembanding, karena majelis Hakim tidak menggali lebih jauh karena ada harta bersama/gono gini yang tidak masuk dalam gugatan seperti:

1. Rumah tanah di alugoro Kutoharjo yang tanpa sepengetahuan Pemohon dijual hasil penjualan buat bayar hutang Termohon sisanya buat beli tanah di desa Kutoharjo atas nama anak-anak yang sebelumnya mau diatas namakan Termohon setelah terjadi pertikaian dan perselisihan disepakati atas nama anak-anak, yang dalam penguasaan Termohon tidak dimasukkan dalam gugatan yang nilai nominalnya sekarang jauh lebih besar.
2. Dan rumah tanah yang ditempati Termohon sekarang yang beralamat Jalan Flamboyan Raya G/8 Perumnas Wijaya Kusuma Desa Kutoharjo RT 002 RW 005, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang oleh Termohon diagunkan ke Bank merupakan harta bersama yang dibeli dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang penguasaannya dikuasai oleh Termohon yang juga tidak masuk dalam gugatan Termohon. Oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap objek sengketa atau bersama/gono gini tidak menggali dan tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkenaan dengan kepemilikan obyek sengketa yang didalilkan Termohon hanya didasarkan bukti yang disampaikan pada persidangan yang berupa tiga sertifikat yang dikuasai Pemohon yang nantinya buat kelangsungan masa depan anak-anak, oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak menjadi pertimbangan, baik asal usul pembelian, bagaimana Pemohon mendapatkan dengan cara patungan dengan ibu Pemohon dan mengangsur di Bank, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah disampaikan Pemohon yang terungkap dalam persidangan, jadi sangatlah tidak tepat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, dengan mengemukakan “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka 5 beralasan sehingga harus dikabulkan, tanpa mengikut sertakan anak-anak, karena obyek sengketa merupakan hak mutlak Pengugat dan Tergugat sedangkan anak hanyalah merupakan ahli waris Pengugat dan Tergugat” dalam hal ini Pemohon sangat keberatan, Pemohon kerja banting tulang demi anak-anak, sangatlah tidak tepat kalau obyek sengketa merupakan hak Pengugat dan Tergugat dalam hal ini kami selaku orang tua, ini harus dikaji lebih jauh. Orang tua yang bagaimana?..... Apakah ada jaminan kalau orang tua mereka menikah lagi?..... Bagaimana jaminan masa depan mereka?..... Pemohon lebih rela dan ikhlas kalau obyek sengketa sepenuhnya hak anak-anak kami, karena selama ini kebutuhan anak – anak 100 % Pemohon penuhi, dari biaya sekolah, kebutuhan harian anak-anak, kendaraan sepeda motor semua demi anak yang oleh Pemohon diserahkan langsung oleh anak-anak. Yang jadi pertanyaan apakah adil, apa yang menjadi hak anak-anak jatuh pada orang yang tidak tepat dalam hal ini Termohon?..... bagaimana masa depan mereka? Terlebih berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa ada pihak ketiga sejak tahun 2006 dalam pernikahan kami oleh Termohon diakui dan tidak menyanggahnya dalam persidangan yang telah terbukti mengkhianati janji suci pernikahan kami seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang pemohon Kasasi kemukakan diatas, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana obyek sengketa adalah harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah)

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) karena sesuatu yang tidak dikabulkan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan cukup didalam pertimbangan apalagi hal yang dituntut adalah tentang uang nafkah anak yang belum dibayar yang berkaitan langsung sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan meniadakan amar ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SURO HANDOKO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURO HANDOKO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 557/PDT/2016/PT.SMG, Tanggal 9 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pati, tanggal 19 Oktober 2016, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, masing-masing:
    - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 914/Desa Sidoharjo dan Surat Ukur tanggal 3 April 2000 Nomor 00046/sdjh/2000, luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);
    - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01150/Desa Sidoharjo dan Surat Ukur tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 00388/Sidoharjo/2000, luas 281 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh satu meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Desember 2012 Nomor. 00454/Sidoharjo/2012, luas 561

m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh satu meter persegi);

Adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat yaitu dengan cara melakukan pembagian bersama-sama Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi sama rata maka harus dijual dan uang penjualan dibagi dua, dengan masing-masing mendapat separoh;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H.,M.H.

## Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)